

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 125/518-1.2/DPK

T E N T A N G

PENEGERIAN SD INPRES TAHUN 1997/1998 DI KALIMANTAN SELATAN

MEMBACA : Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1984 Nomor : 6 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN : Usul Penegerian SD baru yang dibangun tahun 1997/1998 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kotabaru.

MENIMBANG : Bawa perlu menetapkan Sekolah Dasar yang baru tersebut sebagai Sekolah Dasar Negeri dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1956 tentang penetapan Undang-undang Darurat mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN PERTAMA :  
: Terhitung mulai 01 Mei 1998 Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar di bawah ini disyahkan menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan Nama, NIS sebagai tertera pada ruang 2 dan 3 dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Memiliki sebuah gedung dan mebelair guru  
2. Ketetapan Kepala Sekolah akan diatur lebih lanjut.

No.	NAMA SD/DESA/ KECAMATAN	NIS / NSS	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1.	KAMPUNG BARU 5 Kampung Baru Batulicin	1 09 10 49 1 01 15 09 10 49	1997/1998	KABUPATEN KOTABARU
2.	LANGADAI 3 Langadai Kelumpang Selatan	1 09 14 021 1 01 15 09 14 021	1996/1997	KABUPATEN KOTABARU